

**ANALISIS YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA PERKAWINAN
DENGAN HUBUNGAN JARAK JAUH MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg)**

SKRIPSI

Oleh:

**RIZKA WAHYU ANANDA
2212011029**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA PERKAWINAN
DENGAN HUBUNGAN JARAK JAUH MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg)**

Oleh

RIZKA WAHYU ANANDA

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam praktiknya, hubungan jarak jauh sering menjadi hambatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hubungan jarak jauh sebagai alasan izin poligami serta menelaah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Masalah utama yang dikaji adalah apakah kondisi geografis yang memisahkan suami istri dapat dikategorikan sebagai alasan hukum yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana dasar pertimbangan hakim pada Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan perkawinan jarak jauh dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan izin poligami apabila menyebabkan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna. Hal ini didasarkan pada interpretasi hakim terhadap Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin tersebut berfokus pada terpenuhinya syarat kumulatif berupa persetujuan istri pertama, jaminan kemampuan ekonomi suami dengan penghasilan Rp28.000.000,00 per bulan, serta adanya kepastian suami dapat berlaku adil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Putusan ini diambil sebagai solusi masalah untuk menghindari kemudharatan atau perbuatan maksiat akibat kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi karena jarak

Kata Kunci: Izin Poligami, Perkawinan Jarak Jauh, Pengadilan Agama.

**ANALISIS YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA PERKAWINAN
DENGAN HUBUNGAN JARAK JAUH MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg)**

Oleh

RIZKA WAHYU ANANDA

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the goal of forming a happy and eternal family (household) based on the One Almighty God. However, in practice, long-distance relationships often hinder the fulfillment of husband and wife's rights and obligations. This study aims to analyze the validity of long-distance relationships as a basis for permitting polygamy and to examine the judge's considerations in deciding such cases. The main issues examined are whether geographical conditions separating husband and wife can be categorized as a valid legal reason according to the Compilation of Islamic Law and the basis for the judge's considerations in Decision No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg. This research is a normative study using a case study approach based on Semarang Religious Court Decision No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg.

The results indicate that long-distance marriages can be used as a valid reason for requesting permission for polygamy if they prevent the wife from fully fulfilling her obligations. This decision is based on the judge's interpretation of Article 57 (a) of the Compilation of Islamic Law and Article 4 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The judge's considerations in granting the permit focused on fulfilling the cumulative requirements of the first wife's consent, guaranteed financial capacity with a monthly income of Rp28,000,000.00, and assurance that the husband will act fairly, as stipulated in Article 5 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 58 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This decision was made as a beneficial solution to avoid harm or immoral acts resulting from unmet biological needs due to distance.

Keywords: Polygamy Permit, Long-Distance Marriage, Religious Court.

**ANALISIS YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA PERKAWINAN
DENGAN HUBUNGAN JARAK JAUH MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg)**

SKRIPSI

Oleh

RIZKA WAHYU ANANDA

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA
PERKAWINAN DENGAN HUBUNGAN JARAK
JAUH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**
(Studi Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg)

Nama Mahasiswa : **RIZKA WAHYU ANANDA**

NPM : 2212011029

Bagian : Hukum Perdata

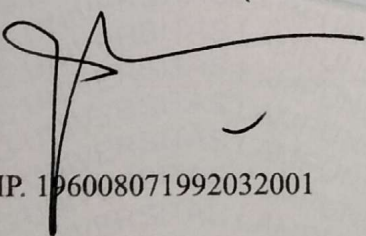
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

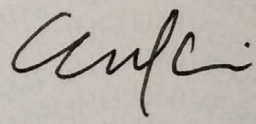
1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A

Elly Nurlaili, S.H., M.H.

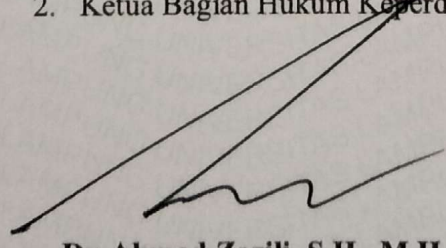


NIP. 196008071992032001



NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

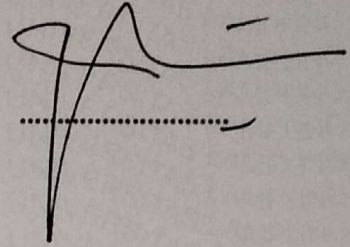


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H

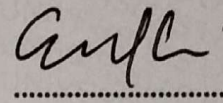
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A**

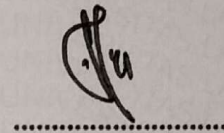


Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan pembimbing : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Januari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizka Wahyu Ananda

NPM : 2212011029

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Izin Poligami Karena Perkawinan Dengan Hubungan Jarak Jauh Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



Rizka Wahyu Ananda

NPM : 2212011029

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizka Wahyu Ananda dilahirkan di Karya Makmur, pada tanggal 12 Juli 2003 sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sutarto dan Ibu Yulis Widianti. Penulis ini menyelesaikan pendidikan di TK Cipta Karya, Desa Karya Tani, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur pada tahun 2010, SDN 1 Karya Tani Desa Karya Tani, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur pada tahun 2016, SMPN 1 Pasir Sakti, Desa Puworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur pada tahun 2019, SMAN 1 Pasir Sakti, Desa Mulyosari, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur pada tahun 2022.

Penulis tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan kopma unila. Pada Januari 2025, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Merambung, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara selama satu bulan.

MOTO

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena ‘Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya’.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.

Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Sutarto dan Ibu Yulis Widiyanti yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua. *Aamiin Allahumma aamiin.*

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil a'lam, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Izin Poligami Karena Perkawinan Dengan Hubungan Jarak Jauh Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg)”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Kasmawati S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., CCD., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung berdikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Para Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas yang membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian;
10. Teruntuk keluarga besarku, yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih sudah menjadi pemicu semangat dan memberikan motivasi agar skripsi ini cepat terselesaikan, semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT;
11. Kepada pemilik NPM 2212011077 saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena sudah selalu ada dan hadir menjadi bagian paling penting dalam perjalanan hidup penulis.
12. Teman-temanku tercinta, Beni Tusiami Saputri, Niluh Kristina, Ferlita Latifa Ramadhani, Siska Dewi Widya Tanti, Eliza Virnanda, dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu selaku teman penulis yang senantiasa menemani dan memberi semangat semoga kita semua sukses dikemudian hari;

13. Teman-teman seperjuanganku selama masa kuliah, Prasti Martiarini, Widya Arifalia, terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang diberikan untuk kelancaran skripsi ini, semoga kelak kita semua bisa menjadi orang yang sukses;
14. Teman-teman KKN, Pavita, Maula, Sofy, Deki, Agung, dan Gilang terima kasih atas semangat yang diberikan untuk kelancaran skripsi ini;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis

Rizka Wahyu Ananda

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Ruang Lingkup.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	10
2.1.1 Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	11
2.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam ..	12
2.2 Tinjauan Tentang Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	14
2.2.1 Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	14
2.2.2 Syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	15
2.2.3 Faktor Penyebab Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	17
2.3 Konsep Perkawinan Jarak Jauh.....	20
2.3.1 Pengertian Perkawinan Jarak Jauh	20
2.3.2 Dampak Perkawinan Jarak Jauh.....	21
2.3.3 Faktor Perkawinan Jarak Jauh.....	23
2.4 Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Tipe Penelitian	27
3.3 Pendekatan Masalah.....	28
3.4 Sumber dan Jenis Data	28
3.5 Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data	29
3.6 Analisis Data	30

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Alasan Hubungan Perkawinan Jarak Jauh Dapat Dijadikan Dasar Hukum Yang Sah Dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	31
4.1.1 Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	31
4.1.2 Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk	34
4.1.3 Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	36
4.1.4 Analisis Berdasarkan Para Pakar Hukum Islam.....	40
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Yang Menikah Dengan Alasan Izin Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam	44
4.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim Mengabulkan Izin Perkawinan Poligami Putusan Perkara Nomor 2232/Pdt.G/2024/PA.Smg	44
4.2.2 Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Mengabulkan Izin Poligami	52
V. PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia, selain itu perkawinan bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan¹. Institusi yang paling mendasar dalam struktur sosial masyarakat adalah perkawinan.² Pada umumnya, perkawinan diartikan sebagai suatu proses adanya ikatan janji suci yang dilakukan oleh individu-individu yang sudah matang secara psikologis. Bagi umat Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam³.

Sejalan dengan hal itu, perkawinan harus dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, salah satunya dengan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan.⁴ Pemenuhan rukun dan syarat ini menjadi penting karena perkawinan dipandang sebagai jalan bagi individu untuk membangun rumah tangga yang harmonis sesuai kehendaknya. Perkawinan yang ideal tidak hanya dipahami dari segi formalitas hukum, tetapi juga dianggap mampu menghadirkan kedekatan (intimacy), persahabatan, pemenuhan kebutuhan biologi kebersamaan, dan pertumbuhan emosional dalam kehidupan berumah tangga. Pandangan dalam

¹ Aris Syaifudin, Pernikahan Dalam islam Berdasarkan Hukum, Rukun, Hak dan Kewajiban, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 6 (2024), hlm. 2.

² Nunung Rodliyah, *Hukum Islam Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2023), hlm 105.

³ Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 8 No.1 (2013). hlm. 1.

⁴ Artanti Fitria Hassya, Elly Nurlaili dan Kasmawati, Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12 No 1 (2023), hlm. 3.

Agama Islam, menikah juga di anjurkan karena sebagai salah satu usaha untuk menyempurnakan iman dalam kehidupannya.

(Menurut Bachtiar, 2004), perkawinan adalah gerbang bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami. Hak dan kewajiban yang didapat dalam kehidupan keluarga yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa pribadi masing-masing berdasarkan latar belakang budaya serta pengalamannya. Hal tersebut menjadikan perkawinan bukanlah sekedar bersatunya dua individu, tetapi lebih pada persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem yang baru.⁵

Hidup bahagia melalui perkawinan merupakan dambaan bagi setiap orang, sebab perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, tetapi juga menjadi wadah sekaligus sarana beribadah kepada Allah. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang gagal mencapai kebahagiaan tersebut karena berbagai problematika kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan perkawinan kehilangan nilai ibadahnya, terutama ketika para pihak tidak memahami tujuan hakiki dan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan.⁶ Dalam pelaksanaannya, perkawinan pada dasarnya ideal jika dilandasi prinsip monogami, yakni ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Akan tetapi, sistem hukum di Indonesia tetap membuka kemungkinan adanya praktik poligami, yaitu seorang pria menikahi lebih dari satu wanita, dengan syarat-syarat yang ketat serta dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam.⁷

⁵ Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, Pernikahan Jarak Jauh, *Jurnal Empati*, (2016), Vol. 5 (3), hlm. 417-418.

⁶ Aris Syaifudin, Pernikahan Dalam islam Berdasarkan Hukum, Rukun, Hak dan Kewajiban, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 6 (2024), hlm. 2.

⁷ Abdul Kodir Alhamdani, Halmi Abdul Halim, *Hukum tentang Perkawinan Islam* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 176.

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Juga terdapat pengaturan tentang persyaratan poligami, yang ketentuannya dimuat dalam pasal 55 sampai 59 . Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa syarat berpoligami adalah mampu berbuat adil jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka suami dilarang berpoligami. Selain KHI syariat Islam memberikan syarat-syarat bagi pria yang hendak berpoligami yaitu:

1. Jumlah Wanita yang dikawini tidak boleh lebih 4 orang.
2. Sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya.
3. Wanita yang akan dikawini seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim.
4. Tidak dibolehkan dengan wanita yang mempunyai hubungan saudara sepersusuan dengan istrinya.
5. Tidak bermaksud hendak mempermainkan atau menganiaya wanita yang akan dikawininya.⁸

Hal tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan landasan dan pondasi yang kuat untuk membatasi keburukan poligami yang terjadi di masyarakat yang melakukan poligami. Tujuannya adalah untuk memelihara kemuliaan mereka yang dulu terabaikan karena poligami tanpa ikatan. Satu hal yang tidak dapat disangkal bahwa hukum Islam pada dasarnya membolehkan bentuk perkawinan poligami, walaupun demikian Islam memberikan aturan tentang pelaksanaan yaitu menyangkut jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam satu saat dan adanya keadilan kepada semua istri.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yaitu: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁹

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

⁸ Fitri Rafianti, Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2019), hlm. 2.

⁹ H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm.316.

2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan ini maksud dari diperbolehkan itu bukan adalah suatu kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat.¹⁰

Namun, poligami tetap menjadi isu yang diperdebatkan di tengah masyarakat, terutama ketika dilakukan dengan alasan kebutuhan lahir maupun batin yang dianggap tidak terpenuhi dalam perkawinan sebelumnya. Salah satu kondisi yang sering diajukan oleh suami untuk memperoleh izin poligami adalah situasi perkawinan jarak jauh, yaitu ketika suami dan istri harus menjalani rumah tangga secara terpisah akibat pekerjaan, pendidikan, atau faktor lain yang mengharuskan keduanya tinggal di tempat berbeda.

Jarak yang terbentang dalam waktu lama kerap menimbulkan kesenjangan emosional maupun fisik, sehingga dijadikan dasar bagi sebagian suami untuk mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama.¹¹ Fenomena perkawinan jarak jauh ini bukanlah hal yang asing di Indonesia, sebab tidak jarang pasangan suami-istri dihadapkan pada kenyataan harus berpisah secara fisik. Dalam situasi demikian, salah satu pasangan biasanya tetap tinggal di daerah asal, sementara pasangan lainnya harus pergi ke tempat lain demi memenuhi kebutuhan tertentu, terutama untuk bekerja.

Salah satu bentuk nyata dari perkawinan jarak jauh adalah ketika suami dimutasi oleh perusahaan ke kota lain, sementara istri tetap tinggal di kota asal. Kondisi ini umumnya dipilih karena masing-masing pihak berupaya mempertahankan profesi atau pekerjaan mereka. Namun, perpisahan secara fisik antara suami dan istri tentu menjadi tantangan berat, sebab keduanya tidak dapat bertemu setiap saat. Dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah dan dapat berinteraksi hampir setiap hari, pasangan dengan jarak jauh harus menghadapi beban emosional yang lebih besar dalam menjaga hubungan perkawinan mereka.

¹⁰ Muhadi, dan Dika dkk, Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan di Karenakan Alasan Menambah Keturunan, *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 151.

¹¹ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 201.

Pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh memiliki mekanisme *conflict resolution* (resolusi konflik) yang berbeda dengan pasangan yang hidup bersama. Faktor jarak, keterbatasan pertemuan, serta komunikasi yang tidak intens sering kali mempersulit penyelesaian masalah. Tidak semua pasangan mampu menemukan pola resolusi konflik yang efektif, apalagi jika komunikasi hanya mengandalkan telepon atau media daring tanpa adanya pertemuan langsung.

Resolusi konflik yang baik seharusnya ditunjukkan dengan sikap saling terbuka, dukungan emosional, dan pembangunan rasa percaya. Akan tetapi, dalam perkawinan jarak jauh intensitas kebersamaan berkurang drastis, sehingga sulit membangun keintiman rumah tangga. Hal ini kerap menimbulkan konflik tertentu akibat kebutuhan bersama yang tidak terpenuhi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepuasan perkawinan. Tantangan ini semakin berat ketika pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh belum dikaruniai anak, karena komitmen, pola resolusi konflik, dan kepuasan perkawinan yang terbentuk akan berbeda dengan pasangan yang telah memiliki anak.¹²

Upaya memenuhi kebutuhan lahir maupun batin, manusia senantiasa melakukan interaksi sosial dengan individu lain. Interaksi sosial dipahami sebagai hubungan yang dinamis antara orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok, maupun antara perorangan dengan kelompok. Hubungan ini dilakukan secara sadar dan menimbulkan pengaruh timbal balik di antara pihak-pihak yang terlibat. Dari interaksi sosial tersebut kemudian lahir keakraban yang terjalin di dalam suatu lingkungan kehidupan, yang pada gilirannya membentuk pola hubungan sosial di masyarakat.

Hubungan sosial sendiri memiliki keterkaitan erat dengan interaksi sosial, sebab melalui hubungan inilah individu dapat membangun relasi baik dengan sesama individu maupun dengan kelompok. Hubungan sosial yang terbentuk dapat

¹² Yulastry Handayani, Komitmen, *Conflict Resolution*, dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4, No. 3 (2016), hlm. 326.

bersifat positif, seperti terciptanya kerja sama dan solidaritas, namun juga tidak menutup kemungkinan menimbulkan dampak negatif berupa konflik dan kerugian bagi individu maupun kelompok. Dengan demikian, kualitas hubungan sosial menjadi faktor penting yang menentukan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keluarga berperan sebagai wadah pertama dan utama dalam membentuk hubungan sosial. Apabila dalam keluarga tercipta interaksi yang baik di antara anggotanya, maka hal tersebut akan melahirkan pola hubungan sosial yang positif pula. Sebaliknya, hubungan yang buruk di dalam keluarga berpotensi menular ke dalam interaksi sosial yang lebih luas di masyarakat. Keluarga juga menjadi tempat tumbuhnya identitas bersama yang mencakup ikatan emosional, pengalaman historis, dan cita-cita masa depan. Oleh karena itu, keluarga dapat dikatakan sebagai sekolah pertama yang menanamkan nilai, teladan, serta pola interaksi baik positif maupun negative yang kelak akan dibawa dan diterapkan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg yang diputus oleh Pengadilan Agama Semarang menjadi salah satu studi menarik yang menggambarkan realitas ini. Dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa Istrinya telah tinggal di luar kota untuk keperluan pekerjaan, sehingga menyebabkan jarak fisik yang cukup jauh di antara mereka. Pemohon merasa kebutuhan lahir batin, termasuk kebutuhan biologisnya, tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Istri pemohon juga dihadirkan dalam persidangan dan menyatakan keberatannya atas permohonan tersebut. Namun, majelis hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin untuk berpoligami.

Kronologi perkara ini dimulai dari kehidupan rumah tangga yang awalnya berjalan normal, namun terganggu ketika istri pemohon memilih untuk bekerja di luar kota. Jarak dan waktu yang terbatas untuk bertemu menjadi pemicu utama

¹³ Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalokotes, Kabupaten Klaten), *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 9 No. 4 (2020), hlm. 2-5.

konflik dalam rumah tangga tersebut. Pemohon merasa terabaikan, sedangkan termohon (istri) tidak bisa ikut dengan suami karena istri menemani ketiga anak-anaknya yang sedang berpendidikan. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga ini mendorong Pemohon untuk mencari solusi dalam bentuk pengajuan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Penulis merasa tertarik mengangkat topik ini karena kasus serupa semakin sering terjadi di tengah masyarakat saat ini, di mana pasangan suami istri kerap menjalani hubungan jarak jauh karena tuntutan ekonomi, pekerjaan, maupun pendidikan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai batasan-batasan dalam perkawinan islam terkait hubungan perkawinan jarak jauh dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam pemberian izin poligami, serta sejauh mana hakim dapat menilai keabsahan alasan poligami dalam perkawinan jarak jauh.

Selain itu, penulis juga tertarik untuk menelaah bagaimana Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materil dalam perkara perkawinan di Indonesia memberikan ketentuan terhadap izin poligami. Khususnya Pasal 4 hingga Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat-syarat diperbolehkannya seorang suami untuk beristri lebih dari satu, termasuk aspek keadilan, kemampuan lahir batin, dan adanya alasan yang sah menurut hukum.

Melalui skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengkaji secara mendalam aspek yuridis dari izin poligami dalam konteks perkawinan jarak jauh, serta memberikan perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, penulis menuangkan isu ini ke dalam sebuah skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Izin Poligami Karena Perkawinan Dengan Hubungan Jarak Jauh Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah alasan hubungan perkawinan jarak jauh dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam pemberian izin poligami menurut kompilasi hukum islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam hukum yang menikah dengan alasan izin poligami dalam kompilasi hukum islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk menganalisis alasan hubungan perkawinan jarak jauh dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam pemberian izin poligami menurut kompilasi hukum islam
- b. Dan juga untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam hukum yang menikah dengan alasan izin poligami dalam kompilasi hukum islam

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dengan menambah khazanah keilmuan terkait dengan batasan dan legalitas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan izin poligami menurut Kompilasi Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta pengetahuan bagi masyarakat dan khususnya peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai pengaturan izin poligami menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis normatif untuk menafsirkan ketentuan hukum terhadap permohonan izin poligami yang diajukan suami dengan alasan hubungan perkawinan jarak jauh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya umat Islam, mengenai bagaimana hukum Islam memandang kondisi perkawinan jarak jauh sebagai alasan poligami serta perlindungan terhadap hak-hak istri dalam praktiknya di pengadilan agama

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

2.1.1 Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam, yang keduanya menekankan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin bagi pasangan suami istri.¹⁵ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai sebuah ikatan hukum semata, tetapi juga dipandang sebagai perjanjian suci yang memiliki nilai ibadah dan bernilai spiritual.¹⁶

Perkawinan dipandang sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT yang terikat dalam akad atau ikatan lahir batin yang sah serta mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial.¹⁷ Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut

¹⁴ Rizky Perdana Kiay Demak, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6 (2018), hlm. 122.

¹⁵ Faisal, Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan FIQH Islam, *Journal of Islamic Law*, Vol.4 No.1, (2022), hlm. 92-93.

¹⁶ Asra Nur Hasanah, Mitsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadis, *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 6, No.1 (2024), hlm.45.

¹⁷ Aprilianti dan Dewi Septiana, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2024), hlm. 19.

hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah.¹⁸

Kata *mitsaaqan ghaliidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa ayat 21:

غَلِيظًا مِّيثَاقًا كُفُّ مِنْ وَأَخَذَنْ بَعْضٍ إِلَى بَعْضُكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

"Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*)".¹⁹

2.1.2 Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Tujuan utama dari perkawinan adalah menjaga diri seseorang agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, khususnya perzinaan. Kehadiran pasangan, baik suami maupun istri, menjadi benteng yang mampu menjaga seseorang dari perilaku tercela. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi tentang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menambahkan penjelasan yang memperkuat makna tersebut. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni sebuah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, yang pelaksanaannya dipandang sebagai ibadah.

Jadi, tujuan akhir dari perkawinan bukan hanya ikatan lahir batin semata, tetapi juga untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²⁰ Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, diperlukan usaha bersama dari suami dan istri. Upaya tersebut dilakukan dengan saling melengkapi, saling membantu, serta berkomitmen dalam

¹⁸ Irmansyah Ramadhan , Erfandi , Muklashim Billah, Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Intelek Insan Cendika*, Vol. 2, No.4 (2025), hlm.7665.

¹⁹ Sriono, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Malang:PT. Literasi Nusantara Abadi Grup:2023), hlm. 119.

²⁰ Achmad Asfi Burhanudin, Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya, *Jurnal El-Faqih*, Vol.3, No.2 (2017) hlm.7.

menjalankan kewajiban masing-masing. Suami dan istri dituntut untuk mampu bertanggung jawab, baik secara moral maupun material, agar tercipta keluarga yang harmonis dan kehidupan rumah tangga yang sempurna.²¹

Perkawinan menyangkut berbagai aspek kehidupan yang tidak hanya terbatas pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut keberlangsungan keturunan, pengelolaan harta benda, serta hubungan sosial dengan masyarakat. Bahkan, perkawinan memiliki dimensi hukum yang menimbulkan tanggung jawab dan hak bagi masing-masing pihak, sehingga diperlukan aturan hukum yang jelas untuk mengatur hak dan kewajiban dalam sebuah perkawinan. Pada akhirnya, perkawinan merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan berketurunan, karena melalui ikatan perkawinan inilah naluri untuk mempertahankan generasi dapat diwujudkan secara sah, bermartabat, dan sesuai dengan ajaran agama.²²

2.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Swt di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri.²³ Hak pada dasarnya diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki atau menjadi kepunyaan seseorang, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang diterima dari orang lain, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tidak hanya harus diterima, tetapi juga harus dilakukan secara timbal balik sebagai konsekuensi dari

²¹ Anshori Akmal, Muchamad Coirun Nizar, dan Rozihan, Rumah Tangga Tkw Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Unissula*, Vol.7, No.1, (2019), hlm. 379.

²² Maimun, Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata, *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol 9 No.1, (2022), hlm.17.

²³ Rahmiati, *Poligami Antara Suka Dan Duka, (Perspektif Hukum Positis Dan Hukum Islam Terhadap Poligami)*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi Press, 2015), hlm.45.

adanya ikatan perkawinan.²⁴ Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi hal yang prinsipil, baik bagi calon pasangan yang hendak menikah maupun pasangan yang sudah berumah tangga, namun belum sepenuhnya memperhatikan aspek ini.

Hak dan kewajiban tidak cukup hanya diketahui, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga.²⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur bukan sekadar sebagai ikatan formal, melainkan sebagai bentuk kerja sama yang seimbang antara dua insan yang terikat oleh akad perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menekankan adanya tanggung jawab timbal balik yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan diridhai Allah Swt.²⁶

Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya mencerminkan adanya *sharing* dan pembagian tugas yang seimbang. Misalnya, kewajiban untuk saling membantu baik lahir maupun batin, saling menghormati, serta saling menghargai satu sama lain. Namun, permasalahan dapat muncul ketika konsep saling menghormati dan menghargai tersebut dimaknai secara sepihak demi kepentingan pribadi. Ketiadaan rumusan baku mengenai konsep tersebut memang memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk mengkreasikan pemaknaannya sesuai kebutuhan, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik jika hanya ditafsirkan berdasarkan sudut pandang salah satu pihak.²⁷

²⁴ Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm.105.

²⁵ Syaiful Anwar, Hak dan Kewajiban Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1 No.1 (2021), hlm. 83.

²⁶ Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm.104.

²⁷ Umi Sumbulah, Ketentuan Perkawinan Dalam KHI dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender, *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol. 2, No. 1 (2007), hlm. 91.

2.2 Tinjauan Tentang Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

2.2.1 Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Poligami dalam syariat Islam dipandang sebagai sebuah *rukhsah* (keringanan) yang hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Analogi ini mirip dengan rukhsah yang diberikan kepada seorang musafir atau orang sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Keadaan darurat yang dimaksud berkaitan dengan tabiat laki-laki yang memiliki kecenderungan tidak hidup seorang diri. Apabila kecenderungan tersebut tidak diatur melalui ketentuan syariat, dikhawatirkan dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dengan maksud menjaga kehormatan serta menghindarkan dari perbuatan maksiat.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami memiliki status hukum *mubah* (boleh), namun dibatasi hanya sampai empat orang istri. Praktik poligami harus dilaksanakan atas kehendak suami, dengan persyaratan ketat berupa izin dari Pengadilan Agama yang menilai apakah terdapat kemaslahatan di dalamnya. Kemaslahatan yang dimaksud adalah terwujudnya tujuan perkawinan, yakni rumah tangga yang kekal, harmonis, dan dilandasi kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga membuka peluang adanya poligami, namun dengan syarat yang dipersulit demi mencegah penyalahgunaan.²⁹

Fenomena poligami pada masa sekarang menimbulkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Sebagian menolak praktik poligami dengan alasan lebih banyak membawa dampak negatif, khususnya bagi perempuan, anak, maupun keutuhan keluarga. Namun, sebagian yang lain mendukung poligami dengan pertimbangan tertentu, misalnya ketika istri mengalami kondisi yang berat sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Hal ini memperlihatkan bahwa

²⁸ Mia Fitriah Elkarimah, Telaah Poligami Perspektif Syahrur: KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 18 No. 1 (2018), hlm. 140.

²⁹ Eidy Sandra dan Hazar Kusmayanti, *Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Undang-Undang di Indonesia* (Jawa Barat:UNDAP Press, 2020), hlm. 90.

poligami bukan hanya isu hukum, melainkan juga fenomena sosial yang sarat pro dan kontra.³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diakui secara hukum sebagai bentuk perkawinan yang dibolehkan, namun bukan merupakan perkawinan yang ideal. Poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat yang ketat. Hal ini ditegaskan agar tidak disalahgunakan dan tetap menjamin keadilan serta perlindungan terhadap istri dan anak. Ketentuan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam diatur pada bagian IX dengan judul “Beristri lebih dari 1 (satu) orang” yang diungkapkan dari Pasal 55 sampai 59. Pandangan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan tidaklah beda, yaitu poligami dibolehkan dengan disertai alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengaturan Kompilasi Hukum Islam terkait poligami terdapat pembatasan jumlah istri. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 menentukan bahwa :

- (1) Beristri lebih dari 1 (satu) orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) istri;
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.³¹

2.2.2 Syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Syarat dalam berpoligami menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 55 yaitu:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

³⁰ Gentur Cahyo Setiono dan Achmad Bahroni, Tinjauan Yurdis Tentang Poligami Tanpa izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol.1, No.4, 2007), hlm.4.

³¹ Indah Sumarningsih, Wati Rahmi Ria dan Elly Nurlaili, Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Pactum Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (2018), hlm. 496.

- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang

Pasal 56 KHI menjelaskan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan hanya akan memberikan izin apabila ada alasan yang sah serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua kelompok: syarat materiil (alasan-alasan diperbolehkannya poligami) dan syarat formil (persyaratan administratif dan persetujuan pihak terkait).

Menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari satu jika:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
Misalnya istri tidak dapat memberikan pelayanan lahir batin, tidak mengurus rumah tangga, atau meninggalkan kewajibannya sebagai pendamping suami tanpa alasan sah.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
Maksudnya apabila istri menderita penyakit kronis atau cacat berat yang membuatnya tidak dapat menjalankan fungsi rumah tangga, reproduksi, atau peran sosial sebagaimana mestinya.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
Jika istri mandul dan suami menginginkan keturunan, maka hal ini menjadi alasan yang dibenarkan oleh KHI untuk melakukan poligami.

Ketiga alasan ini merupakan alasan pokok yang bersifat limitatif artinya, tidak dapat ditambah atau diinterpretasikan secara bebas oleh pihak suami.

Selain alasan di atas, Pasal 58 KHI mensyaratkan bahwa suami yang hendak berpoligami wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ada persetujuan dari istri atau istri-istri yang telah ada;
 - a. Persetujuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak istri pertama.
 - b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri - isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), poligami hanya boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat ketat baik secara materiil maupun formil, yaitu:

1. Ada alasan sah (istri tidak menjalankan kewajiban, cacat, atau mandul).
2. Ada izin dari Pengadilan Agama.
3. Ada persetujuan dari istri pertama.
4. Ada jaminan kemampuan finansial.
5. Ada jaminan suami mampu berlaku adil.

Sedangkan Syarat Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari istri dan istri yang lain jika memiliki istri lebih dari satu orang.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu dan dapat menjamin keperluan hidup para istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap para istrinya dan anak-anak mereka.³²

2.2.3 Faktor Penyebab Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Realitas perkawinan poligami sudah sejak dulu mewarnai struktur kehidupan dalam suatu keluarga. Keluarga yang berpoligami adalah keluarga yang unik dan

³² Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang:PT. Literasi Nusantara Abadi Grup:2024) hlm. 182.

eksklusif karena tidak semua orang mampu untuk melakukan dan melaluinya serta harus matang dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya keinginan untuk berpoligami bukan sesuatu hal yang direncanakan, bahkan seseorang juga tidak menginginkan kondisi kehidupan perkawinan seperti itu, tetapi banyak faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan poligami.

Poligami dapat dilakukan oleh semua golongan baik golongan kaya atau miskin. Pelaku poligami dengan berbagai macam jenis pekerjaan, golongan, suku, bangsa dan pendidikan. Mereka melakukan dengan berbagai macam alasan dan kebanyakan seseorang berpoligami tidak sesuai dengan ketentuan syariah.³³

Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong adanya poligami :

a. Kebutuhan biologis

Ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu dan tidak mampu menjaga pandangannya maka manusia akan menempati posisi yang terendah. Poligami yang terjadi saat ini justru berawal dari perselingkuhan. Dari mata turun ke hati sehingga menimbulkan rasa saling mencintai dan menjadi sesuatu yang wajar berhubungan dengan wanita lain yang bukan istri sahnyanya. Apalagi dengan komunikasi yang baik dan terus menerus. Seseorang dapat berkomunikasi kapan saja dan dimanapun berada. Diawali dengan pengenalan hingga ke tahap serius selanjutnya.³⁴

b. Status social

Status sosial laki-laki menentukan jumlah istri yang dimiliki. Banyak orang tua yang rela dan menawarkan anak perempuannya untuk diperistri oleh laki-laki yang dewasa, mapan dan mempunyai jabatan tentunya sudah mempunyai istri. Dengan tujuan untuk meningkatkan derajat dan status sosial walaupun perkawinan itu dilakukan dengan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Berbagai faktor penyebab poligami

³³ Ayu Rusnita, Sri Susanti Simanjuntak , Yusna Elfrida Br Tambunan dkk, Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No.3 (2023), hlm.507.

³⁴ Zuman Malaka, Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami, *Journal of Law and Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm.180.

dalam masyarakat berakibat tidak dilakukan permohonan izin poligami melalui Pengadilan Agama karena dengan alasan merasa malu dan tidak berani untuk meminta persetujuan dari istri yang sah sehingga poligami dirahasiakan, Sudah cukup terpenuhi rukun perkawinan, kurang pengetahuan, tidak mau berhubungan dengan masalah birokrasi dan biaya mahal.

c. Ekonomi

Kemampuan dalam ekonomi bagi laki-laki sangat rentan untuk melakukan poligami dan marak dilakukan dikalangan masyarakat yang berpenghasilan besar.

d. Agama

Pelaku poligami berpendapat bahwa poligami dibolehkan oleh agama. Sebenarnya islam tidak menyuruh seseorang untuk berpoligami tetapi Hukum Islam hanya memberikan aturan, ketentuan tentang persyaratan poligami yang wajib dipatuhi. Saat ini banyak sekali yang beralih untuk melakukan poligami dengan membawa nama agama. Padahal dalam islam sudah jelas ditegaskan boleh berpoligami apabila sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan ketentuannya juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam suami melakukan poligami harus atas persetujuan istri tetapi kenyataannya saat ini istri justru tidak mengetahui suaminya berpoligami dengan melakukan perkawinan dibawah tangan (perkawinan siri) yang sangat berdampak merugikan istri dan anak-anak.³⁵

³⁵ Esther Masri, Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Kartha Bhayangkara*, Vol 13, No. 2 (2019), hlm. 231-233.

2.3 Konsep Perkawinan Jarak Jauh

2.3.1 Pengertian Perkawinan Jarak Jauh

Perkawinan jarak jauh merupakan kondisi ketika pasangan suami istri tidak dapat tinggal bersama dalam satu rumah karena adanya faktor tertentu, seperti tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau kepentingan lainnya yang mengharuskan salah satu pihak berada di lokasi berbeda. Situasi ini biasanya ditandai dengan jarak yang cukup jauh, bahkan bisa lintas kota, pulau, atau negara, sehingga pasangan tidak memungkinkan untuk bertemu dalam waktu yang diinginkan.³⁶ Perkawinan jarak jauh banyak terjadi karena alasan karier atau pekerjaan yang mengharuskan salah satu pasangan tinggal di tempat lain untuk waktu yang lama. Hal ini menyebabkan pasangan suami istri tidak bisa hidup dalam satu rumah dan jarang melakukan pertemuan fisik secara intens. Padahal, secara ideal, perkawinan dipandang sempurna apabila suami dan istri dapat tinggal bersama dalam satu rumah tangga.³⁷

Pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh bukan berarti kehilangan ikatan satu sama lain. Hubungan ini tetap didasari oleh komitmen, meskipun kedekatan fisik menjadi terbatas karena jarak dan waktu. Dalam banyak kasus, pasangan terpaksa memilih pola hidup ini setelah berdiskusi dan menyepakati bersama, terutama karena adanya tuntutan pekerjaan dan kebutuhan aktualisasi diri.³⁸ Tantangan terbesar dalam perkawinan jarak jauh adalah keterbatasan kebersamaan dengan pasangan dan keluarga. Pertemuan yang seharusnya menjadi ciri khas dari kehidupan rumah tangga, dalam hal ini sulit diwujudkan karena membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Akibatnya, kebersamaan hanya dapat dilakukan pada momen-momen tertentu.³⁹

³⁶ Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam, *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol. 1, No.1 (2021) hlm.57.

³⁷ Nabilah Falah, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 128.

³⁸ Moh. Subhan, Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 448.

³⁹ Arina Rubyasih, Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 4, No. 1 (2016), hlm. 111.

Namun, setelah berdiskusi dengan pasangan, tampaknya hubungan jarak jauh memang pilihan yang harus diambil karena tuntutan pekerjaan dan aktualisasi diri mereka dalam berkarir, di mana mereka telah berkomitmen dan siap menghadapi konsekuensi dari pekerjaan mereka.⁴⁰ Faktor ekonomi, karier, dan pendidikan sering kali menjadi alasan utama pasangan memutuskan untuk menjalani perkawinan jarak jauh. Tidak jarang, pendidikan juga menjadi faktor penting, misalnya ketika salah satu pasangan harus melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi di kota atau negara lain. Dengan demikian, meskipun berat, perkawinan jarak jauh tetap dipilih sebagai konsekuensi dari usaha untuk memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan karier, maupun menuntut ilmu.⁴¹

2.3.2 Dampak Perkawinan Jarak Jauh

Perkawinan hubungan jarak jauh menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembentukan keluarga. Beberapa bentuk permasalahan yang sering terjadi dan menghambat relasi suami istri perkawinan hubungan jarak jauh antara lain:⁴²

a. Kebutuhan Finansial

Kebutuhan finansial menjadi salah satu problem keluarga yang cukup signifikan, sebab apabila finansial tidak mencukupi tentu saja kebutuhan rohani juga akan tertunda. Hal ini tergambar pada sebuah situasi jarak antara suami istri yang berjauhan. Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk saling bertemu secara fisik maka biaya yang diperlukan semakin banyak.

b. Kebutuhan Rohani yang tidak terpenuhi dengan baik

Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun kecuali bertemu. Setiap

⁴⁰ Nur Istiqamah Desiana, Ari Fahry dkk, Perilaku Komunikasi Pasangan Suami istri Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 8 (2024) hlm.2847.

⁴¹ Ali Mustafa, Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap *Long Distance Marriage* dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.2 (2023), hlm. 154-155.

⁴² Nabilah Falah, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 129.

pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan. Bagi pasangan yang berjauhan tentu hal tersebut harus tertunda untuk sementara waktu, disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik.

c. Munculnya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar

Banyaknya omongan-omongan atau informasi-informasi mengenai suami yang tidak bertanggung jawab yang dapat mempengaruhi seorang istri sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan istri terhadap suami. Hal tersebut banyak terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri akibat informasi-informasi yang diperoleh baik suami atau istri merupakan informasi yang tidak benar. Hal tersebut dapat menjadi masalah serius apabila suami istri tidak memahami situasi satu sama lain.

d. Minimnya komunikasi

Dalam sebuah hubungan perkawinan, apalagi bagi pasangan yang sedang berjauhan masalah komunikasi dalam rumah tangga kerap terjadi. Bahkan konflik bisa timbul dari hal-hal kecil yang jarang disadari. Masalah komunikasi tersebut apabila tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan keretakan dalam sebuah hubungan. Karenanya, sebagai pasangan maka harus tau bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan tepat. Karena kurangnya komunikasi dalam sebuah hubungan bisa menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan yang bisa mendatangkan beragam masalah.

e. Kesepian

Kesepian dan perselingkuhan itu saling berhubungan, kesepian menjadi faktor yang bisa menyebabkan munculnya perselingkuhan dan perselingkuhan bisa menyebabkan kesepian bagi kedua pasangan yang menjadi korban perselingkuhan. Memiliki pasangan umumnya dapat membuat seseorang lebih bahagia dan akan merasa tidak sendirian. Karena biasanya sebagai pasangan kerap menemani keseharian, menjadi teman cerita, dan memberi support saat dibutuhkan. Namun hal tersebut

tidak akan bisa tercapai apabila lawan pasangan membiarkan pasanganta feeling lonely.⁴³

f. Perselingkuhan

Terkadang seseorang berselingkuh itu untuk menguji dirinya dengan faktor lainnya misalnya, seperti kebosanan dalam perkawinan dan kurang komunikasi antara suami dan istri sehingga akan menimbulkan perselingkuhan. Menurut Eaves salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan adalah adanya kesepian. Kesepian sebagai hubungan sosial yang tidak sesuai dari apa yang di inginkan atau di capai, termasuk perasaan gelisah, tertekan dan persepsi kurangnya hbungan sosial pada diri seseorang.⁴⁴

2.3.3 Faktor Perkawinan Jarak Jauh

Pada umumnya perkawinan jarak jauh terjadi karena keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan pasangan suami istri berpisah. Perkawinan jarak jauh tidak hanya terjadi bagi pasangan yang beda pulau atau negara saja, menurut penulis bagi pasangan yang beda kota dan tidak tinggal bersama dalam waktu yang bersamaan juga termasuk didalamnya. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan jarak jauh adalah :

a. Faktor pekerjaan

Salah satu alasan yang membuat pasangan suami istri tinggal berjauhan adalah faktor pekerjaan, yakni kebijakan dari tempat kerja mutuskan harus ke luar kota. Konsekuensinya suami atau istri harus berpisah dengan keluarganya dalam waktu tertentu dan suami atau isteri tetap tinggal di daerah asalnya.⁴⁵

⁴³ Bramasto Bima Hendra dan Ratriana Y. E. Kusumiati, Hubungan Kesepian Dan Kecenderungan Berselingkuh Pada Wanita Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh, *Jurnal Psikologi Konseling*, Vol. 16, No. 1 (2020), hlm.566.

⁴⁴ Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, Hubungan dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam, *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 59-64.

⁴⁵ Saidatul Chumayro, Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan, *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 39.

b. Studi

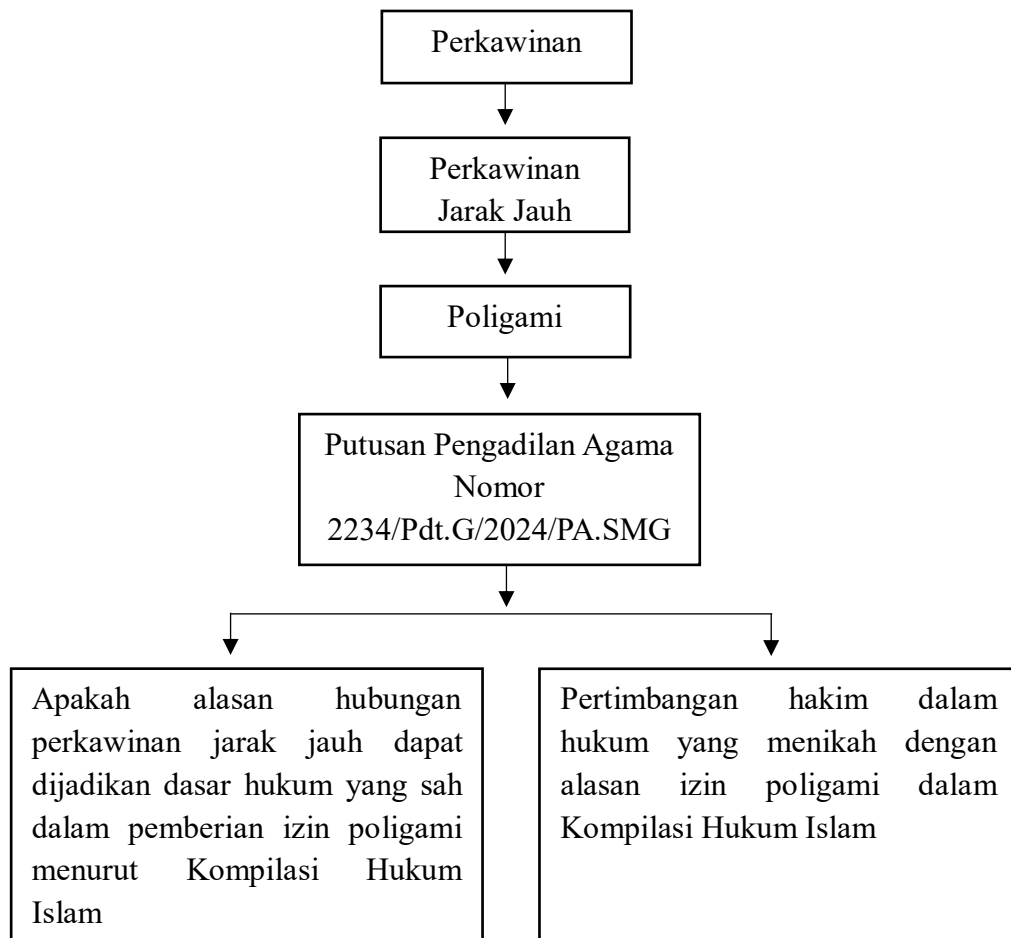
Studi yang dimaksud disini ialah mencari ilmu. Hal ini biasa dilakukan oleh pasangan muda yang masih memiliki hasrat mencari ilmu yang tinggi sehingga mereka meninggalkan pasangannya untuk belajar di kota-kota besar yang fasilitas pendidikannya lengkap dan memadai. Adapula yang menempuh pendidikan hingga ke luar negeri.

c. Adaptasi

Adaptasi yang dimaksud ialah keadaan dimana salah satu anggota keluarga baik istri ataupun anak mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru, sehingga memutuskan untuk tetap tinggal di kota asalnya (Yuniarni, 2019).⁴⁶

⁴⁶ Nabilah Falah, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 128.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir penelitian ini berawal dari konsep perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam praktiknya, perkawinan dapat berlangsung dalam bentuk perkawinan jarak jauh yang sering menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi suami untuk mengajukan izin poligami. Permohonan izin poligami tersebut kemudian menjadi objek kajian dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg yang menjadi dasar analisis penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk menelaah dua aspek utama, yaitu apakah alasan hubungan perkawinan jarak jauh dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam pemberian izin poligami menurut kompilasi hukum islam, serta pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan perkawinan jarak jauh dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁷

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel ilmiah. Penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yang berarti metode dipergunakan untuk meneliti bahan pustaka yang ada dengan fokus utama pada analisis mendalam terhadap sebuah putusan pengadilan..

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja.⁴⁸ Berdasarkan pengertian di atas, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penulis menggunakan bahan-bahan pustaka dan dokumen hukum sebagai data utama tanpa melakukan penelitian lapangan.

⁴⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 No. 1 (2020) hlm. 22-23.

⁴⁸ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8 No.1. (2014), hlm. 19.

Penelitian ini secara khusus menggunakan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum terkait izin poligami dalam Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konsep, prinsip, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan izin poligami akibat perkawinan jarak jauh. Dengan menggunakan penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami serta relevansinya dengan pengaturan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, situasi, atau objek secara terperinci dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga melibatkan analisis dan interpretasi data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai objek yang diteliti melalui pendekatan hukum.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai hubungan perkawinan jarak jauh yang dijadikan dasar sebagai alasan izin poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kasus terhadap Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg serta dokumentasi hukum lainnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan norma hukum terhadap fenomena izin poligami karena faktor jarak jauh dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama.

3.3 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat dua metode pendekatan yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dari Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi. Selanjutnya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.⁴⁹

Kasus yang dipilih sesuai dengan isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang izin poligami karena perkawinan jarak jauh dalam putusan nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg. Dan pendekatan yang tepat dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

3.4 Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus. Studi kasus ini dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam terhadap Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg serta mengumpulkan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, buku, serta tulisan-tulisan para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait.

Sumber data pada penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) sumber, yakni;

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-undang Perkawinan Tahun 1974,

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 158.

Kompilasi Hukum Islam, dan objek utama yaitu Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Seperti bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum tentang hukum keluarga dan perkawinan, jurnal hukum yang membahas poligami dalam perkawinan, dan artikel hukum yang dimuat di situs web terpercaya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan situs web resmi lembaga pemerintah terkait.

3.5 Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitiannya. Data yang dikumpulkan harus valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Studi kasus dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam terhadap Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg serta menelusuri dan menganalisis sumber data tertulis yang relevan dengan topik penelitian, yaitu izin poligami karena alasan hubungan jarak jauh menurut Kompilasi Hukum Islam

2. Metode pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan dan memastikan bahwa data yang diperoleh cukup benar dan sesuai dengan

permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pemeriksaan data dilakukan dengan meneliti data yang diperoleh, dari kejelasan makna dan kesesuaiannya dengan data yang lain.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam, serta mengelompokkan data yang diperoleh dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.

c. Penyusunan data

Penyusunan data adalah kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh melalui metode studi kasus, dengan fokus utama pada analisis terhadap Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg serta sinkronisasinya dengan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan sumber hukum sekunder serta tersier lainnya yang relevan. Analisis data kualitatif ini bertujuan untuk menemukan makna, dasar pertimbangan hukum, dan pesan yang terkandung dalam putusan tersebut, serta untuk memahami perspektif hukum terkait izin poligami akibat perkawinan jarak jauh dalam konteks hukum positif di Indonesia.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan perkawinan jarak jauh dapat menjadi alasan sah bagi suami untuk mengajukan izin poligami menurut Kompilasi Hukum Islam, apabila kondisi tersebut menyebabkan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami. Keadaan ini dapat ditafsirkan sesuai Pasal 57 huruf (a) KHI sebagai ketidakmampuan menjalankan kewajiban, sehingga secara hukum memenuhi syarat untuk dijadikan alasan permohonan izin poligami.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg didasarkan pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, yaitu adanya persetujuan dari istri, kemampuan ekonomi suami, bukti objektif kondisi perkawinan jarak jauh, serta kesanggupan berlaku adil. Hakim menilai bahwa poligami dalam perkara ini dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan menghindarkan kerusakan rumah tangga yang lebih besar.

5.2 Saran

1. Untuk Suami dan Istri, pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh sebaiknya menjaga komunikasi dengan baik dan saling memahami kondisi masing-masing. Sebelum memilih poligami sebagai solusi, pasangan dianjurkan untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mencari alternatif penyelesaian bersama. Poligami hanya layak ditempuh apabila telah menjadi pilihan terakhir dan dilakukan dengan

pertimbangan yang matang, serta memperhatikan perasaan dan keberlangsungan kehidupan anak dan seluruh anggota keluarga yang terlibat.

2. Untuk Pengadilan Agama, diharapkan agar hakim lebih teliti dalam menilai setiap permohonan izin poligami, terutama yang didasarkan pada alasan hubungan jarak jauh. Pengadilan perlu memastikan bahwa alasan yang diajukan benar-benar terbukti secara objektif dan bukan sekadar alasan subjektif pemohon. Ketelitian dalam proses pembuktian dan pertimbangan harus tetap mengutamakan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
3. Untuk Kementerian Agama dan KUA, diperlukan peningkatan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, khususnya bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Selain itu, KUA diharapkan menyediakan layanan konseling keluarga yang mudah diakses sebelum masalah rumah tangga berkembang menjadi lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror, H. K. (2017). Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Alhamdani, A. K., & Halim, H. A. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Anwar, H. K. (2016). Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung. Sukarame: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Aprilianti, & Septiana, D. (2024). Hukum Keluarga Di Indonesia. Bandar lampung: Justice Publisher.
- Hermanto, A. (2021). Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). Hukum Perkawinan. Sulawesi: Unimal Press.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Putri, E. A. (2021). Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan. Purwokerto: CV Pena Persada.
- Rahmiati. (2015). Poligami Antara Suka dan Duka (Perspektif Hukum Positis Dan hukum Islam Terhadap Poligami). Bukittinggi: IAN Bukittinggi Press.
- Rodliyah, N. (2023). Hukum Islam dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Sandra, E., & Hazar Kusmayanti. (2020). Perkawinan poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Undang-Undang di Indonesia. Jawa Barat: UNDAP Press.
- Sriono. (2023). Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Yuliatin, & Ahmad, B. (2024). Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

- Akmal, A., Nizar, M. C., & Rozihan. (2019). Rumah Tangga Tkw Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Unissula*, 7(1), 379.
- Anwar, S. (2021). Hak dan Kewajiban Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1(1), 83.
- Benuf, K., & Azar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 22-23.
- Burhanudin, A. A. (2017). Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya. *Jurnal El-Faqih*, 3(2), 7.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau*, 5(2), 277.
- Chumaryo, S. (2024). Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan. *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(1), 39.
- Desiana, N. I., & Fahry, A. (2024). Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 2847.
- Dyah Nugraheni, A. F., & Pratiwi, P. H. (2020). Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalokes, kabupaten Klaten). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(4), 2-5.
- Elkarimah, M. F. (2018). Telaah Poligami Perspektif Syahrur:KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 140.

- Falah, N. (2022). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 130.
- Faisal. (2022). Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan FIQH Islam. *Journal of Islamic Law*, 4(1), 92-93.
- Handayani, Y. (2016). Komitmen Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani hubungan Pernikahan Jarak Jauh. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(3), 326.
- Hasbi, Supardin, & Kurniati. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa). *Jurnal Al Qadau dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 110.
- Hasanah, A. N. (2024). Mistaqan Ghalizan dan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-quran dan Hadist. *Journal of Indonesian Islamic Law*, 6(1), 45.
- Hassya, A. F., Nurlaili, E., & Kasmawati. (2023). Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal sosial dan Keagamaan*, 12(1), 3.
- Hendra, B. B., Ratriana, & Kusumiati, Y. (2020). Hubungan Kesepian Dan Kecenderungan Berselingkuh Pada Wanita Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh. *Jurnal Psikologi Konseling*, 16(1), 566.
- Hidayat, R. E. (2020). Poligami Menurut wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 104.
- Ilhamudidin Is Ashdique, M. L. (2021). Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas. 2(2), 201.
- Izzati, N. N. (2021). Substansi Kebolehan Poligami dan Revansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 499-502.
- Kiay Demak, R. P. (2018). Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 6(6), 122.

- M. A., M. H., & Abu Baedah, S. S. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami (Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Maros. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 3.
- Maimun. (2022). Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 17.
- Malaka, Z. (2023). Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami. *Journal of Law and Syariah*, 1(2), 180.
- Masri, E. (2019). Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Kartha Bhayangkara*, 13(2), 231-233.
- Muhadi, & Dika. (2023). Pemberian Izin Poligami Oleh pengadilan di karenakan Alasan Menambah Keturunan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(2), 151.
- Muqsith, A., Sudirman, & Sj, F. (2022). Hukum Poligami; Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur. *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 57-59.
- Mustafa, A. (2023). Implemetasi Pemenuhan Hak Biologis terhadap Long Distance Marriage dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 154-155.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi dan Hak Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Law and Family Studies*, 3(1), 104.
- Prameswara, A. D., & Sakti, H. (2016). Pernikahan Jarak Jauh. *Jurnal empati*, 5(3), 417-418.
- Rafianti, F. (2019). Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 2.
- Ramadhan, I., Erfandi, & Billah, M. (2025). Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendika*, 2(4), 7665.
- Rodliyah, N. (2013). Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pranata Hukum*, 8(1), 1.

- Rubyasih, A. (2016). Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(1), 111.
- Rusnita, A., Simanjuntak, S. S., & Br Tambunan, Y. E. (2023). Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(3), 507.
- Sabirin, M. I. (2024). Analisis Kritis Konsep poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 50-51.
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2007). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 1(4), 4.
- Shidqan, M. (2023). Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 dan 129. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 93.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 19.
- Subhan, M. (2022). Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 448.
- Sumarningsih, I., Ria, W. R., & Nurlaili, E. (2018). Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Pactum Law Journal*, 2(1), 496.
- Sumbulah, U. (2007). Ketentuan Perkawinan Dalam KHI dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender. *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 91.
- Surjanti. (2014). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, 1(2), 14.
- Syaifudin, A. (2024). Pernikahan dalam Islam Berdasarkan Hukum, Rukun, Hak dan Kewajiban. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(6), 2.
- Tanjung, A. A., & Ariyadi. (2021). Hubungan dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam. *Jurnal Misaqan Ghalizan*, 1(1), 59-64.